

**PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
NOMOR:
24/IMI-POSM/PNOKB/I/2019**



**PERATURAN NASIONAL
OLAHRAGA KENDARAAN BERMOTOR**

IKATAN MOTOR INDONESIA



DAFTAR ISI

BAB I UMUM

Pasal 1	HAK-HAK IMI	5
Pasal 2	PERATURAN NASIONAL	5
Pasal 3	PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN	5
Pasal 4	WEWENANG IMI	5
Pasal 5	BADAN-BADAN INTERNATIONAL	7

BAB II PERLOMBAAN DAN PERATURAN

Pasal 6	PERLOMBAAN DI INDONESIA	8
Pasal 7	JENIS PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR	9
Pasal 8	DEFINISI KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN	10
Pasal 9	TINGKATAN KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN DI INDONESIA	10
Pasal 10	SIFAT PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	12
Pasal 11	PENGHARGAAN	13
Pasal 12	PERATURAN OLAHRAGA IMI	13
Pasal 13	PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	13
Pasal 14	BULETIN	13
Pasal 15	PELAKSANAAN PERATURAN	14

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 16	KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN NASIONAL & KEJUARAAN REGIONAL	15
Pasal 17	KALENDER NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR	16
Pasal 18	PENETAPAN KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI	16
Pasal 19	ORGANISASI PENYELENGGARA	17
Pasal 20	PROMOTOR	17
Pasal 21	IMI Officer/Representative	17
Pasal 22	JURI	17
Pasal 23	KEWAJIBAN JURI/DEWAN JURI	18
Pasal 24	WEWENANG JURI/DEWAN JURI	20



Pasal 25	KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA	21
Pasal 26	PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN	22
Pasal 27	PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE)	22
Pasal 28	RACE DIRECTION	25
Pasal 29	SEKRETARIS PERLOMBAAN	27
Pasal 30	PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA/COMPETITOR RELATIONS OFFICER (CRO)	27
Pasal 31	KAMAR HITUNG dan PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPER)	29
Pasal 32	TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK	29
Pasal 33	PETUGAS KESEHATAN (MEDICAL OFFICERS)	30
Pasal 34	PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)	30
Pasal 35	PESERTA	30
Pasal 36	PENDAFTARAN	31
Pasal 37	DAFTAR PESERTA	32
Pasal 38	LISENSI OLAHRAGA SEPEDA MOTOR	32
Pasal 39	SERTIFIKAT NASIONAL UNTUK PRODUSEN/MANUFACTURER CERTIFICATE	33
Pasal 40	IKLAN/SPONSOR	34

BAB IV IJIN-IJIN

Pasal 41	KARTU IJIN START (KIS)	35
Pasal 42	KARTU IJIN START INTERNASIONAL dan START PERMISSSION	36
Pasal 43	KARTU IJIN START IMI PUSAT (KIS NASIONAL)	36
Pasal 44	MASA BERLAKU KIS	37
Pasal 45	IJIN PENYELENGGARAAN	37
Pasal 46	PERMOHONAN PENYELENGGARAAN	38
Pasal 47	KELAYAKAN LINTASAN/SIRKUIT	39
Pasal 48	ASURANSI dan PKBP	39

BAB V PROTES dan BANDING

Pasal 49	PROTES	40
Pasal 50	BANDING	40
Pasal 51	BANDING INTERNASIONAL	40
Pasal 52	PANEL DISIPLIN IMI	40



BAB VI HAL-HAL LAIN

Pasal 53	SERI DAN PUTARAN	41
Pasal 54	BENDERA	41
Pasal 55	HYMNE IMI	41
Pasal 56	LOGO IMI DAN LOGO KEJURNAS	41
Pasal 57	BENDERA START DAN BENDERA FINISH	41
Pasal 58	KETENTUAN ID PENGURUS IMI	42
Pasal 59	ISTILAH	42

BAB VII PENUTUP

Pasal 60	PENUTUP	44
----------	---------------	----



BAB I UMUM

Pasal 1 – HAK-HAK IMI

IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI) merupakan satu-satunya Organisasi Olahraga sepeda motor di Indonesia yang telah diakui oleh (Induk Organisasi Olahraga Sepeda Motor Dunia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) serta berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan maupun wisata kendaraan bermotor di Indonesia.

Pasal 2 – PERATURAN NASIONAL

IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga sepeda motor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIM dan memberlakukannya bagi semua perlombaan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) ini, maka IMI menetapkan Peraturan Olahraga IMI untuk masing-masing jenisnya disertai Peraturan Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan.

IMI Pusat, IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan-Peraturan Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi semua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta dengan konsekuensinya.

Pasal 3 – PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN

IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga pelaksanaan dari semua keputusan-keputusan FIM yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Pasal 4 – WEWENANG IMI

- 4.1. Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIM, serta peraturan Nasional sesuai dengan jenis olahraga dan juga sanksi-sanksinya.
- 4.2. Menetapkan Peraturan Olahraga IMI yang dikeluarkan oleh IMI untuk masing-masing jenis olahraga kendaraan bermotor di Indonesia dengan berpedoman pada peraturan-peraturan Internasional.



- 4.3. Melakukan penambahan, perubahan atau perbaikan Peraturan Olahraga IMI melalui **Adendum IMI** untuk hal-hal yang berkaitan dengan Safety atau hal lain dalam keperluan yang mendesak dan wajib diumumkan melalui media IMI (www.imi.id).
- 4.4. Mengawasi atau menyelenggarakan kegiatan Perlombaan Kendaraan Bermotor di Indonesia serta menetapkan/menunjuk Panitia Penyelenggara (OC) dan Panitia Pelaksana Perlombaan (RC).
- 4.5. Menolak atau menyetujui Peraturan Pelengkap Perlombaan; Jenis/Kelas dalam perlombaan serta Instruksi Khusus/Buletin yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana.
- 4.6. Menyusun dan mengumumkan Kalender Olahraga setiap tahunnya dan juga dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi.
- 4.7. Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.
- 4.8. Melarang suatu perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, peraturan Nasional dan perlombaan yang dianggap berbahaya.
- 4.9. Memberikan persetujuan terhadap kelayakan lintasan perlombaan serta bagian-bagian yang terkait dengan keselamatan maupun lingkungannya.
- 4.10. Memutuskan semua persoalan yang mencakup penyelenggaraan, pelaksanaan maupun Interpretasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional.
- 4.11. Mengambil keputusan-keputusan atas Banding yang diajukan kepada IMI sebagai Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor yang tertinggi di Indonesia.
- 4.12. Menentukan persyaratan dan penetapan peringkat Nasional dan Regional.
- 4.13. Mengatur dan menetapkan Status/Tingkatan Kejuaraan/Perlombaan di Indonesia.
- 4.14. Menjatuhkan sanksi kepada Atlet, Klub, Team, Penyelenggara dan Pelaksana yang melanggar peraturan.
- 4.15. Hanya IMI yang mempunyai wewenang untuk membatalkan status suatu kejuaraan (sesuai dengan tingkatan kejuaraan/perlombaan tersebut).
- 4.16. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka IMI Pusat mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang peraturan-peraturan olahraga berikut lampiran-lampirannya.



Pasal 5 – BADAN-BADAN INTERNASIONAL

Badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga sepeda motor di dunia yang merupakan induk organisasi dari IMI adalah;

FIM : Federation International of Motorcyclisme adalah induk organisasi dunia untuk olahraga sepeda motor.

Induk organisasi olahraga sepeda motor di dunia tersebut mempunyai perwakilan di wilayah tertentu seperti FIM Asia dan lain-lain yang mempunyai kewenangan terbatas diwilayahnya dan tetap tunduk pada peraturan organisasi induknya.

Didalam peraturan Internasional, maka Organisasi Induk di negara tertentu disebut sebagai;

FMN : Federations Motocyclisme Nationales (FMN), organisasi olahraga sepeda motor yang diakui oleh FIM disuatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI.



BAB II

PERLOMBAAN DAN PERATURAN

Pasal 6 – PERLOMBAAN DI INDONESIA

6.1. PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Setiap olahraga sepeda motor darat yang berupa balapan, rally, usaha membuat rekor atau peristiwa lain dimana sepeda motor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan kompetisi kecepatan/waktu dan keterampilan disebut sebagai perlombaan.

Setiap perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia harus mendapat ijin dari IMI dan diwajibkan mencantumkan Logo IMI sesuai Panduan Logo IMI & FIM.

Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh:

1. IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.
2. Anggota Asosiasi IMI
3. Klub – klub bermotor anggota IMI

Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang menjadi penyelenggara kegiatan harus mendapatkan kewenangan/persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat kegiatannya.

Jika ada IMI Provinsi yang karena keterbatasannya tidak dapat menyelenggarakan kegiatan suatu jenis olahraga sepeda motor di daerahnya, maka IMI Provinsi tersebut dengan seijin IMI Pusat dapat menyelenggarakan kegiatan di daerah lain, dengan **persetujuan** IMI Provinsi setempat.

6.2. PERLOMBAAN TIDAK RESMI/SAH

Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang :

1. Tidak mendapat ijin/persetujuan dari IMI.
2. Telah mendapat ijin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan IMI.

Semua pihak yang terlibat dalam perlombaan tidak resmi atau tidak sah, baik perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, Peserta, Pendaftar/Entrant, Tim dan lain-lain), akan mendapat sanksi dari IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



6.3. KELAS/NOMOR LOMBA

Secara umum kelas/nomor lomba dalam suatu perlombaan dibagi atas:

1. Kelas Utama
Dapat dilihat dimasing-masing jenis olahraganya.
2. Kelas Pendukung/Tambahan (Supporting Class/Race)
Dapat dilihat dimasing-masing jenis olahraganya.

Pada prinsipnya, dalam suatu perlombaan tidak tertutup kemungkinan untuk melaksanakan Kejuaraan atau Perlombaan tingkat dibawahnya sebagai kelas pendukung/tambahan (Supporting Class/Race).

Supporting Class/Race sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu Kejuaraan/Perlombaan tingkat Nasional/Regional/Provinsi harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya lomba dari suatu Kejuaraan/Perlombaan tingkat Nasional/Regional/Provinsi.
2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan Kejuaraan/Perlombaan tingkat Nasional/Regional/Provinsi.

6.4. SIRKUIT

Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Lampiran tentang Peraturan Olahraga terkait serta harus disahkan/disetujui oleh IMI, sesuai dengan tingkatan kejuaraan/perlombaan tersebut. Ketentuan mengenai standar sirkuit dapat dilihat pada masing-masing jenis olahraganya.

6.5. BALAP MOTOR dan BALAP MOBIL DALAM SUATU PERLOMBAAN

Pada dasarnya dilarang untuk menyelenggarakan perlombaan Balap Motor dan Balap Mobil dalam suatu perlombaan di lintasan/sirkuit yang sama. Pengecualian dapat diberikan, apabila perlombaan tersebut diselenggarakan di sirkuit/lintasan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI.

Sesi latihan dan perlombaan untuk mobil, harus dilaksanakan setelah sesi latihan dan race untuk motor selesai.

Pasal 7 – JENIS PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

Jenis perlombaan olahraga sepeda motor di Indonesia dibagi menjadi :

1. Balap Motor (C1)
2. Drag Bike (C1)
3. Motocross/Supercross (C2)
4. Grasstrack (C2)
5. Supermoto (C2)



6. Enduro (C2)
7. Rally (C1/C2)
8. Adventure (C2)
9. Free Style (C2)
10. Slalom (C1)

IMI akan membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga sepeda motor tersebut diatas sesuai kebutuhan dan perkembangannya.

Pasal 8 – DEFINISI KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN

8.1 KEJUARAAN

Kejuaraan adalah suatu rangkaian perlombaan yang terdiri dari beberapa putaran yang berlangsung selama 1 (satu) tahun berjalan dengan tujuan untuk memperebutkan suatu gelar (Championship) yang diberikan oleh Induk Organisasi Internasional (FIM) atau Nasional (IMI) sesuai dengan tingkatannya.

Rangkaian/Seri dari Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak banyaknya 11 (sebelas) putaran, semua putaran tersebut harus dicantumkan dalam Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI.

8.2. PERLOMBAAN

Perlombaan adalah suatu kegiatan lomba (sesuai dengan Pasal 6.1.) yang bukan merupakan rangkaian/seri atau hanya dilaksanakan 1 (satu) kali putaran saja serta tidak memperebutkan Gelar Resmi (Non Championship) dari Induk Organisasi Internasional (FIM) maupun Nasional (IMI).

Pasal 9 – TINGKATAN KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN DI INDONESIA

Tingkatan Kejuaraan dan Perlombaan di Indonesia dibagi atas:

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
b. Perlombaan Tingkat Internasional (International Non Championship)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
b. Kejuaraan Tingkat Nasional (National Non Championship)
5. Kejuaraan Regional
6. Kejuaraan Provinsi
7. Kejuaraan Klub

Pemakaian judul **KEJUARAAN NASIONAL**, **KEJUARAAN REGIONAL** dan **KEJUARAAN PROVINSI**, harus mendapatkan ijin IMI sesuai dengan tingkatan kejuaraan dan perlombaan tersebut.



9.1. KEJUARAAN INTERNASIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT INTERNASIONAL

Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin penyelenggaraan dari IMI dimana IMI akan mendaftarkan ke FIM untuk mendapatkan *International Meeting Number* (IMN). Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota FIM serta mendapatkan **Start Permission** yang dikeluarkan oleh FMN-nya masing-masing, sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIM.

9.2. KEJUARAAN NASIONAL & KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL

9.2.1. KEJUARAAN NASIONAL

Suatu perlombaan yang bersifat Nasional, dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI.

Perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional. Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National Championship) harus mendapat Izin tertulis dari IMI Pusat.

9.2.2. KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL

Merupakan Kejuaraan setingkat nasional yang dapat diselenggarakan oleh Promotor atau Klub yang diberikan Rekomendasi dari IMI Provinsi untuk mendapatkan wewenang/ijin (SK) dari IMI Pusat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimana Kejuaraan Tingkat Nasional ini dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Nasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Non-Safety).

Kejuaraan Tingkat Nasional ini dapat memperebutkan point untuk meraih gelar Juara Tingkat Nasional yang bukan berstatus Juara Nasional.

Kejuaraan Tingkat Nasional ini dapat terdiri dari satu putaran atau lebih dan dapat dicantumkan dalam Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor setelah mendapatkan ijin dari IMI. Perlombaan ini dapat diikuti oleh peserta dalam negeri dari berbagai Provinsi/Region, yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI sesuai dengan Peraturan Olahraga IMI.



9.3. KEJUARAAN REGIONAL

Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa provinsi atau kejuaraan diantara beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu ijin Start IMI dan KTP di dalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan Peraturan Nasional.

9.4. KEJUARAAN PROVINSI

Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau Klub yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam satu provinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan KTP dalam provinsinya. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional.

9.5. KEJUARAAN KLUB

Kejuaraan Klub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai Peraturan Nasional. Kejuaraan Klub yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) putaran dan bersifat terbuka, harus mendaftarkan jadwal kegiatannya ke IMI Pusat. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 10 – SIFAT PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat :

1. Tertutup

Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status kejuaraan tersebut.

2. Terbuka

Penyelenggaraan/Kejuaraan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar daerah status kejuaraannya.

Penyelenggaraan/Kejuaraan yang dapat bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional dan Kejuaraan Provinsi.

Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu: terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan terbatas sesuai dengan sifat tertutup.



Pasal 11 – PENGHARGAAN

Setiap penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada para pemenang sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing jenis olahraganya.

Pasal 12 – PERATURAN OLAHRAGA IMI

Peraturan olahraga sepeda motor IMI diusulkan oleh masing-masing komisi untuk setiap jenis olahraga sepeda motor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIM, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus digunakan dalam setiap perlombaan di Indonesia.

Pasal 13 – PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus yang belum diatur dalam Peraturan Nasional. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI.

Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran harus sesuai dengan jelas dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai dengan peraturan-peraturan Internasional FIM serta sesuai dengan Peraturan Nasional IMI.

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum event untuk disahkan oleh IMI sesuai dengan tingkatan/status perlombaan.

Setiap ketentuan yang tertera didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang bertentangan dengan peraturan Internasional maupun Peraturan Olahraga IMI dianggap tidak berlaku.

Pasal 14 – BULETIN

Panitia Penyelenggara dapat mengeluarkan Instruksi Khusus dalam bentuk Buletin, terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu, instruksi khusus/buletin ini harus dibuat secara tertulis dan diinformasikan melalui Official Notice Board/Papan Pengumuman.

Instruksi Khusus/Buletin ini harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Juri.

Buletin yang diterbitkan sebelum hari perlombaan (pada waktu Juri belum bertugas) harus terlebih dahulu disetujui IMI.



Pasal 15 – PELAKSANAAN PERATURAN

Setiap penyelenggara, pelaksana, peserta dan petugas/utusan IMI yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus:

- 15.1.** Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional (FIM)serta peraturan Nasional IMI dan menerima semua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan tersebut.
- 15.2.** Dianggap sudah mengetahui dan memahami peraturan-peraturan Internasional dan Nasional tersebut.
- 15.3.** Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan tidak menanggapi setiap polemik tentang peraturan-peraturan yang berlaku.



BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 16 – KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN NASIONAL & KEJUARAAN REGIONAL

Pada dasarnya penyelenggaraan Kejuaraan Nasional/Regional atau Kejuaraan yang kalender kegiatannya diatur oleh IMI Pusat merupakan hak/wewenang IMI Pusat. Selanjutnya hak/wewenang tersebut didelegasikan kepada IMI Provinsi. Dengan demikian maka IMI Provinsi yang akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub/asosiasi. Dengan kata lain, yang mempertanggungjawabkan secara langsung kepada IMI Pusat adalah IMI Provinsi.

Kejuaraan Nasional/Regional hanya dapat diselenggarakan oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Anggota Asosiasi IMI atau Klub-klub yang berada di bawah naungan IMI Provinsi dan telah memenuhi syarat serta mendapat ijin IMI Pusat.

Peserta/pembalap pada suatu Kejuaraan/Perlombaan didalam lingkup IMI wajib memiliki Kartu Ijin Start yang masih berlaku untuk jenis olahraga yang diikuti dan Kartu Ijin Start tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh IMI Provinsi, dimana peserta dan klubnya berdomisili, dan berlaku di seluruh Indonesia, dimana Kejuaraan tersebut diselenggarakan.

Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Nasional/Regional harus terdiri dari 2 orang Juri yang ditunjuk oleh IMI Pusat dan seorang Juri dari IMI Provinsi penyelenggara, serta IMI Officer/Representative (bila dipandang perlu) dari IMI Pusat.

Penyelenggara Kejuaraan Nasional/Regional tidak dapat membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh IMI Provinsi yang bersangkutan, kecuali karena force majeure, dan harus mendapat ijin tertulis dari IMI.

Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional/Regional adalah bahwa IMI Provinsi tersebut tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan Kejuaraan serupa ditahun berjalan dan ditahun berikutnya serta diwajibkan untuk membayar denda kepada IMI Pusat sesuai dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

Suatu Kejuaraan Nasional/Regional dapat diganti tanggal penyelenggarannya dengan syarat bahwa IMI Provinsi harus mengajukan permohonan kepada IMI Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah ditentukan.



Jika Surat Keputusan kegiatan telah diterbitkan, dan dikemudian hari terjadi perubahan tanggal dan/atau tempat kegiatan, maka perubahan tersebut dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan awal kegiatan tersebut, dengan disertai alasan/keterangan yang jelas.

IMI Pusat akan menetapkan jadwal baru setelah IMI Provinsi tersebut membayar denda sesuai dengan ketentuan yang akan diatur kemudian.

Pasal 17 – KALENDER NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

Pada setiap menjelang akhir tahun pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, IMI Pusat akan menyusun Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor, untuk selanjutnya disebut dengan kalender. Kalender ini berisi jadwal kegiatan olahraga sepeda motor yang berstatus Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional dan Kejuaraan Internasional di Indonesia dan Kejuaraan lain berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap Penyelenggaranya.

Pasal 18 – PENETAPAN KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI

Untuk dapat menyelenggarakan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional di tahun mendatang, pendaftaran/permohonan jadwal harus diajukan ke IMI Pusat sebelum Rapat Koordinasi Bidang Olahraga ditahun berjalan. Semua pendaftaran yang diterima oleh IMI Pusat setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan dan dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut diputuskan. Sebaiknya dalam pendaftaran tersebut dicantumkan tanggal alternatif.

Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi terkait untuk kemudian diputuskan oleh IMI Pusat dalam Rakernas.

IMI Pusat berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan mempertimbang kan hal-hal sebagai berikut :

1. Skala prioritas.
2. Keuntungan/manfaat maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut bagi olahraga sepeda motor, dan olahraga kendaraan bermotor pada umumnya.
3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal/waktu sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain.

Setiap kegiatan Kejuaraan Nasional/Regional yang telah diputuskan dan tercantum dalam Kalender Nasional, memiliki Nomor Pokok Kejuaraan Nasional (NPKN). Nomor ini harus dicantumkan dalam semua korespondensi dengan Sekretariat IMI Pusat, semua dokumen-dokumen, buletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.



Pasal 19 – ORGANISASI PENYELENGGARA

Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa bagian/suborganisasi dengan masing-masing kewajiban dan wewenangnya, yaitu:

1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee)
2. Dewan Juri dan IMI Officer/Representative (bila diperlukan)
3. Panitia Pelaksana (Racing Committee)

Sedangkan yang menangani perlombaan, minimal terdiri dari:

1. Dewan Juri (Stewards of the Meeting)
2. IMI Safety Officer (bila diperlukan)
3. Panitia Pelaksana (Racing Committee)

Pasal 20 – PROMOTOR

Promotor adalah Anggota Asosiasi IMI Pusat yang hendak menjalin kerja sama penyelenggaraan dalam suatu perlombaan.

Dalam melaksanakan perlombaan, Promotor harus menjalin kerjasama dengan Klub yang menjadi anggota dari IMI Provinsi tempat pelaksanaan perlombaan.

Pasal 21 – IMI OFFICER/REPRESENTATIVE

IMI Pusat dapat menunjuk IMI Officer/Representative untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu dan bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI dan utusan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi pelaksanaan teknis perlombaan.

Pasal 22 – JURI

Juri adalah seorang petugas yang berkualitas, yang diangkat dan ditunjuk oleh IMI untuk mengawasi pelaksanaan perlombaan agar sesuai dengan peraturan perlombaan yang ada serta memutuskan persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu perlombaan.

Juri harus mempunyai lisensi IMI untuk kategori Steward/Juri dan masih berlaku sesuai dengan jenis olahraganya.

Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam perlombaan untuk melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun Peraturan Pelengkap Perlombaan serta harus sepenuhnya tunduk pada Peraturan IMI dan FIM.



Dewan Juri:

Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Juri. Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara (Voting Right) yang sama. Keputusan Dewan Juri adalah berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pada perlombaan Tingkat Nasional dan Regional atau perlombaan yang berdasarkan ketetapan dari IMI Pusat, Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI Pusat, sedangkan Anggota Dewan Juri yang lain dapat ditunjuk oleh IMI Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh IMI Pusat.

Pada perlombaan Tingkat Provinsi dan Klub atau perlombaan yang berdasarkan ketetapan dari IMI Provinsi, Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI Provinsi, sedangkan Anggota Dewan Juri yang lain dapat ditunjuk oleh penyelenggara untuk kemudian ditetapkan oleh IMI Provinsi.

Pada kegiatan tingkat provinsi, apabila tidak ada Dewan Juri, IMI Provinsi dapat menunjuk seorang Wasit/Refree.

Pasal 23 – KEWAJIBAN JURI/DEWAN JURI

23.1. Menetapkan jadwal rapat juri serta mengadakan Rapat Khusus (apabila dipandang perlu) serta mengundang pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu kegiatan. Rapat Juri dipimpin oleh Ketua Juri.

A. Agenda Rapat Juri

1. Rapat Pertama
Dilaksanakan sebelum berlangsungnya kegiatan, dengan agenda membahas persiapan perlombaan dengan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk menetapkan perubahan terhadap Peraturan Pelengkap Perlombaan dan Jadwal Perlombaan.
2. Rapat Kedua
Dilaksanakan setelah setelah selesainya pemeriksaan teknik.
3. Rapat Ketiga
Dilaksanakan setelah setelah selesainya sesi latihan-latihan resmi (Latihan Bebas dan Latihan Kualifikasi)
4. Rapat Keempat
Dilaksanakan setelah setelah perlombaan selesai.



B. Rapat Khusus

Rapat khusus dapat diadakan sewaktu-waktu apabila:

1. Terjadi kecelakaan atau dalam situasi yang membutuhkan penanganan khusus.
2. Terjadi kondisi Force Majeure.
3. Adanya protes/banding.

- 23.2.** Memastikan keputusan-keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI.
- 23.3.** Juri/Dewan Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak dimulainya scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu protes berakhir).
- 23.4.** Harus sepenuhnya menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlombaan tersebut.
- 23.5.** Sebelum pertandingan, wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut:
1. Izin dari penguasa setempat.
 2. Izin FIM atau IMI.
 3. Asuransi.
 4. Peraturan Pelengkap Perlombaan.
 5. Jadwal Acara.
 6. Kartu Izin Start peserta.
- 23.6.** Memeriksa dan memastikan :
1. Faktor keamanan dan jalur-jalur kompetisi (lintasan balap) termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulan, pemadam kebakaran, jalan darurat dan lain sebagainya.
 2. Apabila pada saat hari perlombaan ada Juri yang tidak dapat bertugas, maka Juri yang ada/hadir harus segera menunjuk juri pengganti (diprioritaskan anggota komisi yang hadir).
 3. Alat pencatat waktu bekerja baik.
- 23.7.** Selama Perlombaan :
1. Mengecek agar langkah-langkah pengamanan tetap terjaga dan daerah perlombaan harus tertutup bagi lalu-lintas dan umum.
 2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat force majeure atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama.



3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, segera harus diadakan pemeriksaan terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan.
 4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta dengan petugas maka Juri harus jadi penengah.
 5. Setelah perlombaan berakhir, Juri dengan bantuan Pimpinan Perlombaan harus secepatnya membuat dan mengirimkan laporan kepada IMI mengenai hasil pengawasannya juga hukuman maupun rekomendasi seperlunya.
- 23.8.** Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat keputusan berkaitan dengan protes tersebut.
- 23.9.** Memutuskan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan tersebut. Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau tanpa usulan dari Panitia, karena alasan keselamatan (safety) yang mendesak atau dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori "Force Majeure". Merupakan tugas dari Pimpinan Perlombaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.
- 23.10.** Bersama Pimpinan Perlombaan/Race Director, menandatangani hasil-hasil perlombaan.
- 23.11.** Dengan dibantu Pimpinan Perlombaan/Race Direction, menyusun dan mengirimkan laporan kegiatan kepada IMI antara lain:
1. Dokumen penyelenggaraan dan perizinan kegiatan.
 2. Jadwal acara dan hasil perlombaan.
 3. Laporan dan penanganan protes serta catatan tentang kejadian khusus.
 4. Dokumentasi kegiatan.
 5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan.
- Laporan tersebut sudah harus dikirimkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perlombaan berakhir.

Pasal 24 – WEWENANG JURI/DEWAN JURI

- 24.1.** Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab mengenai pengorganisasian dari suatu perlombaan.
- Juri hanya bertanggungjawab atas segala aspek keolahragaan dan tidak mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, yang berarti dalam menjalankan tugasnya mereka hanya bertanggung jawab kepada IMI.



Oleh karena itu, Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul semua tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

24.2. Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Merubah dan mengganti Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disebabkan oleh faktor keselamatan, antara lain; menetralsir bagian-bagian tertentu dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwal-jadwal yang ada.
- b. Menunda, memberhentikan dan membatalkan perlombaan sehubungan dengan force majeure dan faktor keselamatan, keamanan serta kelayakan sirkuit.
- c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta jika:
 1. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba.
 2. Tidak memenuhi persyaratan administrasi.
 3. Melakukan tindakan yang membahayakan jalannya pertandingan.
 4. Kendaraan yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan teknik dan safety.
 5. Perlengkapan balap yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan safety.
 6. Tindakan peserta yang curang dan melanggar peraturan.
- d. Mengesahkan dan memutuskan dalam kasus-kasus yang timbul, baik sengketa maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi.
- e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada).
- f. Dapat melakukan perbaikan hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan.
- g. Menentukan hukuman dan sanksi terhadap pelanggar peraturan.
- h. Bila mengetahui terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain sebagainya, tanpa ada protes yang masuk sekalipun, Juri dapat menjatuhkan hukuman dan sanksi kepada peserta dengan segala peraturan yang ada.
- i. Hukuman dan sanksi dapat dijatuhkan kepada panitia penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 25 – KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA

Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan tambahannya.



Susunan Panitia Penyelenggara minimal terdiri dari:

1. Ketua Penyelenggara
2. Sekretaris
3. Bendahara

Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan serta membagi tugas para anggota dan petugas terkait.
- b. Mendaftarkan jadwal perlombaannya kepada IMI.
- c. Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib.
- d. Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan.
- e. Menjamin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlombaan, baik yang menyangkut bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain sebagainya.
- f. Menjamin dan mengatur keamanan serta keselamatan umum, keselamatan peserta dan petugas, serta melakukan koordinasi dengan Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri/Race Direction dan aparat terkait.
- g. Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian yang timbul selama acara perlombaan berlangsung.
- h. Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan yang telah disahkan oleh Dewan Juri kepada IMI.

Pasal 26 – PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN

Panitia Pelaksana perlombaan adalah petugas-petugas pelaksana perlombaan. Terdapat 2 (dua) format pelaksanaan perlombaan yang dapat dijalankan dalam membentuk susunan Panitia Pelaksana, yaitu:

1. Panitia Pelaksana Perlombaan yang dipimpin oleh Pimpinan Perlombaan (Clerk of The Course), atau
2. Panitia Pelaksana Perlombaan dalam bentuk Race Direction.

Pasal 27 – PIMPINAN PERLOMBAAN (CLERK OF THE COURSE/CoC)

Pimpinan Perlombaan adalah merupakan seorang Ketua dari suatu Panitia Pelaksana Perlombaan yang menggunakan format Individual Event Official.

Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI yang masih berlaku untuk Clerk of the Course (CoC) sesuai dengan jenis olahraganya.

Pimpinan Perlombaan diajukan oleh Panitia Penyelenggara untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh IMI dan.



Pimpinan Perlombaan mendapat kewenangan dari Panitia Penyelenggara untuk mengatur jalannya perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan/atau disetujui oleh IMI.

Pimpinan Perlombaan bertugas memimpin jalannya perlombaan dan bertanggung-jawab kepada Dewan Juri atas jalannya perlombaan. Dalam menjalankan kewajibannya, Pimpinan Perlombaan membentuk Panitia Pelaksana Perlombaan yang minimal terdiri dari:

- a. Pimpinan Perlombaan
- b. Sekretaris Perlombaan
- c. Petugas Kesehatan
- d. Petugas Pemeriksa Teknis
- e. Petugas Pencatat Waktu

Guna menjamin penyelenggaraan yang baik, Pimpinan Perlombaan dapat dibantu oleh asisten-asisten dengan menambah jabatan petugas, antara lain:

- a. Petugas Bendera dan Lintasan (Flag dan Track Marshals)
- b. Petugas Grid (Grid Marshals)
- c. Petugas Paddock (Paddock Marshals)
- d. Petugas di Jalur Pit (Pit Lane Marshals)
- e. Petugas Start & Finish (Starter & Finisher)
- f. Petugas Penghubung Peserta/LO/CRO (bila diperlukan)
- g. Dan lain sebagainya

27.1. WEWENANG PIMPINAN PELOMBAAN

- a. Dengan persetujuan dari Dewan Juri dapat membatalkan sebagian atau seluruh perlombaan.
- b. Menghentikan bagian dari perlombaan sebelum waktunya (dalam keadaan darurat atau karena aspek keselamatan).
- c. Melanjutkan kembali perlombaan setelah kendala yang ada telah dihilangkan, dengan persetujuan Dewan Juri.
- d. Melarang Pembalap untuk start dan mengikuti perlombaan, atau mengintruksikan kepada Pembalap untuk mengundurkan diri dari suatu nomor perlombaan apabila dipandang perlu untuk menjamin keamanan/keselamatan semua pihak.
- e. Memerintahkan untuk meninggalkan sirkuit dan daerah sekitarnya, bagi mereka yang menolak mentaati intruksi panitia/petugas yang berwenang.



27.2. TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN

- a. Bersama Panitia Penyelenggara, menyusun Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk kemudian disahkan oleh IMI.
- b. Menjamin/memastikan bahwa lintasan yang akan dipergunakan dalam kondisi baik dan tertutup untuk umum.
- c. Menjamin/memastikan bahwa seluruh anggota panitia pelaksana/petugas telah hadir dan siap menjalankan tugas masing-masing, termasuk didalamnya menjamin terlaksananya instruksi-instruksi yang diberikan oleh juri.
- d. Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak keamanan yang bertugas menjaga keamanan perlombaan dan bertanggung-jawab atas keselamatan umum.
- e. Memastikan semua petugas berada di posnya masing-masing dan melapor kepada Dewan Juri.
- f. Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing.
- g. Memeriksa identitas pembalap (KIS/KTA) dan keabsahan keikutsertaan peserta dalam perlombaan tersebut. (misal: masih menjalani sanksi skorsing, diskualifikasi dan lain-lain).
- h. Mengawasi kondisi peserta dan kendaraannya serta mengambil tindakan terhadap peserta dan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan.
- i. Memastikan bahwa setiap peserta dan kendaraan sudah mempunyai tanda-tanda identifikasi yang diharuskan.
- j. Memastikan kendaraan peserta telah sesuai dengan urutan dan siap diberangkatkan.
- k. Memastikan ditaatinya semua peraturan. Untuk itu Pimpinan Perlombaan dapat mengusulkan kepada Dewan Juri untuk menetapkan hukuman dan sanksi-sanksi kepada pelanggar peraturan.
- l. Menyampaikan laporan yang berisi semua informasi dan data mengenai jalannya perlombaan (catatan waktu dll) kepada Dewan Juri.
- m. Menerima protes-protes dari peserta dan meneruskannya kepada Dewan Juri atau Race Direction untuk diproses dan diputuskan. Dan memastikan bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum dikeluarkan Hasil Resmi perlombaan dan Pembagian Hadiah.
- n. Menetapkan hasil Sementara Perlombaan dan meminta persetujuan Dewan Juri untuk menetapkan Hasil Resmi perlombaan setelah semua protes diputuskan oleh Dewan Juri.



- o. Mempersiapkan dan membantu Dewan Juri untuk membuat laporan lengkap jalannya perlombaan kepada IMI.

27.3. WAKIL PIMPINAN PERLOMBAAN (DEPUTY CLERK OF THE COURSE)

Wakil Pimpinan Perlombaan harus disetujui oleh IMI dan mempunyai lisensi IMI yang masih berlaku untuk Deputy Clerk of the Course (Wakil Pimpinan Perlombaan) sesuai jenis olahraganya.

Wakil Pimpinan Perlombaan bertugas membantu CoC memimpin jalannya perlombaan dan bertanggung-jawab kepada Pimpinan Perlombaan atas jalannya perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 28 – RACE DIRECTION

Selain menggunakan format Individual Events Officials seperti tersebut diatas (Pasal 27), pelaksanaan suatu perlombaan juga dapat menggunakan format Race Direction.

Ketentuan untuk perlombaan yang dapat menggunakan format Race Direction adalah:

- a. Merupakan Seri/Kejuaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama.
- b. Mempunyai Panitia Inti yang tetap.

28.1. PANITIA INTI

Panitia Inti diusulkan oleh penyelenggara untuk kemudian disetujui dan/atau ditetapkan oleh IMI.

Panitia Inti dibentuk untuk Kejuaraan/Perlombaan berseri (misal; IRS) atau Kejuaraan tunggal (misal; PON, dimana hanya dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun kejuaraan).

Panitia Inti berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan atas jalannya perlombaan selama satu tahun seri kejuaraan.

Kecuali dalam kondisi tertentu/Force Majeure, Panitia Inti dapat ditetapkan untuk masing-masing putaran.

Panitia Inti antara lain terdiri dari:

1. Race Director

Race Director ditunjuk oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh IMI. Bertanggung jawab untuk memastikan dilaksanakannya semua peraturan dan ketepatan jadwal perlombaan. Selain itu juga bertanggung jawab atas semua aspek komunikasi antara Event Management, Race Direction, dan Dewan Juri.

Dalam hal ini, Pimpinan Perlombaan akan bertugas sesuai dengan instruksi Race Director.



Race Director mempunyai kewenangan sesuai otoritasnya di dalam berbagai hal dan Pimpinan Lomba boleh memberi keputusan hanya berdasarkan persetujuan Race Director antara lain untuk keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan sesi Latihan dan Balap, Ketepatan Jadwal, serta jika dianggap perlu dapat memodifikasi jadwal lomba sesuai peraturan.
- b. Menghentikan latihan atau lomba jika dianggap tidak aman, dan jika situasi sudah memungkinkan dapat dilanjutkan kembali dengan memastikan bahwa prosedur restart dilaksanakan sesuai peraturan.
- c. Prosedur Start.
- d. Penggunaan kendaraan medis dan kendaraan angkut lainnya.

2. IMI Safety Officer

IMI Safety Officer ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI dan bertanggung jawab atas aspek pengawasan keselamatan dalam suatu perlombaan.

3. Technical Director

Apabila diperlukan, Technical Director dapat ditunjuk oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh IMI. Technical Director bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan Teknik telah dilaksanakan baik serta mengawasi proses scrutineering dan protes tentang masalah teknik.

4. Medical Director

Apabila diperlukan, Medical Director dapat ditunjuk oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh IMI. Medical Director bertanggung jawab atas semua aspek medis selama berlangsungnya kegiatan.

28.2. SUSUNAN RACE DIRECTION

Susunan Race Direction terdiri dari:

1. IMI Safety Officer.
2. Race Director
3. Organizer Representative (Perwakilan Penyelenggara)

Rapat dan keputusan Race Direction dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau minimal 2 anggota Race Direction. Setiap anggota mempunyai 1 (satu) suara. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila pada saat hari perlombaan ada salah satu anggota Race Direction yang tidak dapat hadir, IMI Safety Officer berhak untuk menyetujui penggantinya. Race Direction akan mengadakan rapat setiap saat jika diperlukan selama perlombaan berlangsung.



Tugas dan wewenang Race Direction diantaranya adalah :

- a. Mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Olahraga dan Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- b. Menjatuhkan sanksi untuk peserta/pihak yang melanggar peraturan.
- c. Merubah format/jadwal perlombaan berdasarkan pertimbangan aspek keselamatan dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut diperlukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang belum tercantum di dalam peraturan yang berlaku.
- d. Race Direction boleh mengeluarkan pre-race instruksi atau klarifikasi dan di dalam kasus tertentu dapat membuat peraturan pre-race (untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal pada lokasi/tempat tertentu). Selama tidak bertentangan dengan Peraturan Olahraga, hal tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam situasi yang belum tercantum di dalam Peraturan.
- e. Menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang menyebabkan perlombaan berjalan dengan tidak lancar, sehingga mengakibatkan pelanggaran serius terhadap pelaksanaan peraturan.
- f. Untuk menimbang dan memutuskan semua protes yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan.

Pasal 29 – SEKRETARIS PERLOMBAAN

Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi yang berhubungan dengan perlombaan, juga menyediakan dan mengatur bahan-bahan serta pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan yang ada.

Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa para panitia/petugas sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 30 – PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA/COMPETITOR RELATIONS OFFICER (CRO)

Tugas utamanya meliputi:

1. Menjadi Penghubung antara Peserta dengan Pimpinan Perlombaan atau Panitia lainnya.
2. Memberikan penjelasan kepada para Peserta yang berkaitan dengan Peraturan dan Jalannya Perlombaan.



Tugas ini wajib dipercayakan kepada petugas yang mendapat wewenang dari Panitia dan harus menguasai Peraturan Umum. CRO dapat menghadiri rapat Dewan Juri, agar dapat mengetahui perkembangan informasi untuk melakukan komunikasi dengan peserta.

CRO harus mudah dikenali oleh para peserta, untuk itu maka sebaiknya:

1. Memakai tanda pengenal dengan warna yang menyolok, rompi dan topi.
2. Diperkenalkan kepada seluruh peserta pada waktu diadakan Briefing Peserta.
3. Photo dan jadwal keberadaannya dicantumkan dalam buku Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Bila Sekretariat telah berfungsi, maka Sekretaris Perlombaan wajib membuat jadwal dan daftar tugas dari CRO dan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi.

Jadwal serta lokasi bertugasnya meliputi sebagai berikut:

- a. Pada acara *scrutineering*.
- b. Pada Sekretariat Perlombaan.
- c. Pada saat Briefing Peserta.
- d. Pada acara Start dan Finish Perlombaan.
- e. Ditempat-tempat berhenti pada *regrouping*.
- f. Pada daerah "*Parc Ferme*" pada saat kedatangan.
- g. Pada saat Pengumuman Hasil Sementara.

Fungsi Petugas Penghubung Peserta:

- a. Memberikan jawaban yang benar atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Peserta.
- b. Memberikan semua keterangan atau penjelasan tambahan sehubungan dengan Peraturan dan Jalannya Perlombaan.
- c. Menerima Permintaan koreksi dari Peserta untuk disampaikan kepada Pimpinan Perlombaan.
- d. Menerima Protes dari Peserta yang ditujukan kepada Dewan Juri.
- e. Menerima Formulir Pengunduran Diri dari Perlombaan.
- f. Menyampaikan Surat Keputusan atau Jawaban kepada Peserta.
- g. Menyampaikan kepada peserta Buletin atau Pengumuman lainnya.

Keterangan umum:

- a. Dalam berkomunikasi dengan peserta, CRO harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, bila tidak yakin atas jawabannya, dapat terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pimpinan Perlombaan atau Juri/Dewan Juri.



- b. Kecuali tentang pengajuan Protes (sebagai contoh, meneliti perbedaan mengenai perhitungan waktu, dengan menghubungi petugas Kamar Hitung), CRO harus dapat memberikan jawaban atau bertindak sehingga tidak menimbulkan suatu protes.
- c. Untuk suatu Perlombaan yang lokasinya cukup luas, dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang CRO.
- d. Bila pada Perlombaan tidak ditunjuk CRO, maka tugas ini dilaksanakan oleh Sekretaris Perlombaan.

Pasal 31 – KAMAR HITUNG dan PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME KEEPER)

Para petugas pencatat waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan diangkat atas persetujuan IMI dengan kewajiban:

- a. Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan menggunakan peralatan yang akurat.
- b. Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan dan Juri dengan memberikan time sheets yang asli.
- c. Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh petugas pencatat waktu.

Pasal 32 – TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK

- a. Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan bahwa kondisi kendaraan yang akan digunakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan juga telah memenuhi aspek keselamatan (Safety) untuk perlombaan.
- b. Memeriksa dan memastikan bahwa semua perlengkapan balap peserta telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pemeriksaan teknik dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah perlombaan berlangsung.
- d. Mengadakan pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas ketertiban area tersebut.
- e. Bila ditemukan kendaraan peserta yang tidak memenuhi persyaratan, segera melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan untuk dapat segera diambil keputusan.



Pasal 33 – PETUGAS KESEHATAN (MEDICAL OFFICERS)

Pimpinan Petugas Kesehatan berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan atau Race Direction. Pimpinan Petugas Kesehatan yang bertugas, harus dengan kualifikasi Dokter yang mempunyai kemampuan melaksanakan tindakan-tindakan medis untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuscitation.

Tugas dan wewenang Petugas Kesehatan diatur dalam lampiran tersendiri.

Pasal 34 – PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)

Daerah parkir tertutup adalah area untuk menampung semua kendaraan peserta dan merupakan daerah terlarang bagi semua peserta maupun mekanik, kecuali yang diizinkan oleh scrutineer guna melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan Perlombaan. Dan sebelum itu tidak satupun kendaraan boleh keluar atau diperbaiki.

Pasal 35 – PESERTA

Peserta adalah pihak yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk mengikuti suatu perlombaan serta dinyatakan resmi dan tercantum dalam Daftar Peserta (entry list) yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana perlombaan.

Yang termasuk sebagai Peserta dalam suatu kegiatan adalah :

1. Pembalap/Rider.
Adalah pengendara/rider/pembalap sepeda motor dalam suatu perlombaan dan diharuskan untuk mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan IMI.
2. Pendaftar/Entrant.
Adalah pihak (Perorangan, Klub atau Badan-Badan lain) yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/teamnya dan harus ada yang bertanggung jawab.
3. Produsen/Manufacturer.
Badan Usaha yang memiliki Lisensi IMI (Manufacturer Licence), sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer-nya dalam suatu perlombaan dan harus ada penanggungjawabnya.

Semua peserta dalam suatu kegiatan, tidak membebani IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan, baik sebagian maupun keseluruhan, kehilangan, cedera, dalam bentuk apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan selama perlombaan.



Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan dan/atau cidera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 36 – PENDAFTARAN

- a. Formulir pendaftaran yang sah harus mencantumkan dan dilengkapi dengan sekurang-kurangnya keterangan sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat Peserta.
 2. Alamat dan nama lengkap Entrant serta Penanggung Jawabnya.
 3. Alamat dan nama lengkap Manager.
 4. Tanda tangan peserta.
 5. Spesifikasi kendaraan.
 6. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 17 tahun, Peserta ini wajib memiliki Manager atau Entrant yang ditunjuk orang tua/wali;
 7. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.
 8. Pernyataan bahwa perlombaan akan diadakan berlandaskan dan sesuai dengan peraturan Internasional maupun Nasional.
- b. Pendaftaran peserta dari luar negeri harus melengkapi dan melampirkan Start Permission.
- c. Peserta dari Indonesia hanya diperkenankan mengikuti perlombaan di luar negeri yang mempunyai IMN dari FIM.
- d. Pendaftaran Peserta untuk seluruh Kejuaraan IMI harus melengkapi dan melampirkan fotocopy KIS dan Kartu Identitas yang sah.
- e. Pendaftaran nama Entrant dan nama Penanggung Jawab Entrant untuk seluruh Kejuaraan IMI harus sesuai dengan yang tercantum/tertulis pada Lisensi Entrant.
- f. Nama Manager harus terdaftar dan tercantum pada Formulir Pendaftaran pesertanya.
- g. Panitia Penyelenggara dapat menolak pendaftaran peserta dengan alasan tertentu dan melaporkan kepada IMI.



Pasal 37 – DAFTAR PESERTA

Panitia Penyelenggara harus membuat Daftar Peserta Resmi (Official Entry List) 1 (satu) jam sebelum rapat juri pertama dan Daftar Start Peserta (Starting List) harus dibuat sebelum perlombaan dimulai.

Daftar Peserta Resmi dan Daftar Start Peserta diinformasikan kepada semua pihak terkait dan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi (Official Notice Board).

Pasal 38 – LISENSI OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

Untuk pelaksanaan perlombaan, IMI Pusat menerbitkan Lisensi Olahraga Sepeda Motor sesuai dengan jenis olahraga, kategori dan kegunaannya.

Untuk mendapatkan Lisensi tersebut, dilakukan dengan mengikuti Seminar dan Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh IMI sesuai dengan jenis olahraganya. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Lisensi akan diatur lebih lanjut.

a. Super Lisensi (SL)

1. Super Lisensi CoC/Pimpinan Perlombaan:
Digunakan untuk jabatan sebagai Pimpinan Perlombaan atau Race Director pada Kejuaraan Nasional sesuai dengan jenis olahraganya, **dengan masa berlaku sesuai dengan evaluasi dan keputusan IMI Pusat.**
2. Super Lisensi Sporting Steward/Juri:
 - a. Digunakan untuk jabatan sebagai Ketua Juri dan Anggota Juri pada suatu perlombaan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh IMI Pusat sesuai dengan jenis olahraganya, **berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.**
 - b. Digunakan untuk jabatan sebagai IMI Officer yang dipandang membutuhkan pengetahuan khusus pada suatu perlombaan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh IMI Pusat sesuai dengan jenis olahraganya.

b. Lisensi A

- a. **Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.**
- b. Digunakan untuk jabatan sebagai Pimpinan Perlombaan pada suatu perlombaan yang ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis olahraganya.
- c. Digunakan untuk jabatan sebagai Juri pada suatu perlombaan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis olahraganya.
- d. Digunakan untuk jabatan sebagai IMI Officer yang dipandang membutuhkan pengetahuan khusus pada suatu perlombaan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis olahraganya.



- e. Pemegang Lisensi A yang telah cukup berpengalaman, dapat meningkatkan kualifikasinya untuk mendapatkan Super Lisensi sesuai dengan jenis olahraganya dengan surat pengantar dari IMI Provinsi.

c. Lisensi B

- a. **Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.**
- b. Digunakan untuk jabatan sebagai Juri pada suatu perlombaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis olahraganya.

d. Lisensi C

- a. **Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.**
- b. Digunakan untuk jabatan sebagai Manager Team (penanggungjawab Entrant) pada suatu Kejuaraan/Perlombaan.

e. Lisensi S (Safety Officer)

- a. **Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.**
- b. Digunakan untuk jabatan sebagai Safety Officer pada suatu Kejuaraan/Perlombaan.

f. Lisensi T (Teknik)

- a. **Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.**
- b. Digunakan untuk jabatan sebagai Chief/Koordinator Scrutineering pada suatu Kejuaraan/Perlombaan.

g. Lisensi Entrant

- a. **Berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.**
- b. Diterbitkan kepada Pihak yang dapat bertindak untuk dan atas namanya/team dengan mendaftarkan 1 (satu) atau beberapa pembalap.

Masa berlaku lisensi tersebut diatas secara otomatis akan tidak diberlakukan (suspend) apabila masa berlaku KTA IMI telah habis.

Pasal 39 – SERIFIKAT NASIONAL UNTUK PRODUSEN/MANUFACTURER CERTIFICATE

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada Manufaktur yang telah mendaftarkan produknya (sesuai dengan merk/jenis/type) untuk dapat berpartisipasi dalam kejuaraan/perlombaan dibawah pengawasan IMI. Masa berlaku sertifikat ini adalah 1 (satu) tahun kalender event. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Sertifikat Produk akan diatur lebih lanjut.



Produsen pemegang lisensi berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan-kegiatan Olahraga Sepeda Motor dibawah pengawasan IMI.
2. Berhak dicantumkan merek produksinya dalam Hasil Resmi Kejuaraan Olahraga Sepeda Motor dibawah pengawasan IMI.
3. Mengiklankan merek produksinya dalam kegiatan-kegiatan Olahraga Sepeda Motor dibawah pengawasan IMI.

Pasal 40 – IKLAN/SPONSOR

Dijijinkan memasang iklan/sponsor di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai untuk berlomba, dengan cara dan tempat pemasangan yang harus sedemikian rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi tanda/nomor/identitas resmi dari Peserta dan/atau Panitia.

Panitia penyelenggara dilarang meminta atau mengintruksikan kepada peserta, untuk memasang iklan/sponsor (di pakaian, helm dan/atau motor) produk-produk yang sejenis dengan produk-produk yang bertindak selaku sponsor peserta tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila sebelumnya telah tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Khusus dalam Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional, dan Kejuaraan Provinsi, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut.



BAB IV IJIN-IJIN

Pasal 41 – KARTU IJIN START (KIS)

Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di Indonesia wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) serta berlaku hingga akhir tahun berjalan sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti.

Kartu Ijin Start (KIS) IMI hanya diterbitkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS dari IMI Provinsi hanya setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota IMI dan memiliki Kartu Tanda Anggota IMI (KTA) yang sesuai dengan domisili dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku.
- b. Permohonan KIS dapat diajukan melalui IMI Provinsi, namun penerbitan KIS hanya dapat dilakukan oleh IMI Provinsi dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai dengan KTA nya.
- c. Seorang peserta tidak dapat berpindah KTA/KIS dalam 1 (satu) tahun Kejuaraan.
- d. Dalam hal perpindahan domisili pemohon KIS, maka IMI Provinsi hanya dapat mengeluarkan KIS untuk pemohon tersebut setelah yang bersangkutan berdomisili diwilayahnya sekurang-kurangnya 12 bulan yang dibuktikan dengan tanggal penerbitan identitas kependudukan (KTP), disertai lampiran Surat Keterangan Pindah pemohon tersebut dari IMI Provinsi asalnya.
- e. Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIS dari IMI Provinsi lain selama KIS yang dimilikinya masih berlaku. Pelanggaran atas hal ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi.
- f. Permintaan Kartu Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu:
 1. Kartu identitas kependudukan (KTP) atau Kartu Keluarga dengan domisili yang sesuai dengan IMI Provinsi.
 2. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.
 3. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku.
 4. Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik. Parameter pemeriksaan akan diatur lebih lanjut dalam lampiran Medical.
 5. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 17 tahun) yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi.



- g. Kartu Ijin Start hanya dapat diterbitkan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan KTA dan surat rekomendasi dari klub-nya.
- h. Kartu Ijin Start dapat diberikan kepada:
 - 1. Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas.
 - 2. Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia dan memiliki KIMS/KITAS.
- i. Permintaan Kartu Ijin Start dilokasi Perlombaan wajib dilengkapi Surat Keterangan Dokter.
- j. IMI berhak untuk menolak suatu penerbitan Kartu Ijin Start tanpa mengemukakan suatu alasan apapun.
- k. IMI Provinsi harus mengirim laporan mengenai KIS yang dikeluarkannya kepada IMI Pusat.

Pasal 42 – KARTU IJIN START INTERNASIONAL dan START PERMISSSION

IMI Pusat menerbitkan Kartu Ijin Start Internasional kepada para anggota IMI yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi disertai dengan pertimbangan:

- 42.1.** Pemohon adalah pembalap yang sudah mempunyai prestasi di Indonesia.
- 42.2.** Permohonan harus diajukan oleh IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS pada pembalap yang hendak memperoleh Kartu Ijin Start Internasional (International Licence) dari IMI.
Untuk memperoleh Kartu Ijin Start Internasional dimaksud, pemohon harus memenuhi persyaratan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut tanpa memberikan alasan apapun.
- 42.3.** Pembalap yang hendak mengikuti perlombaan tingkat Internasional diluar negeri, selain memiliki KIS Internasional wajib juga memiliki Start Permission dari IMI Pusat.
Start Permission diperoleh dengan surat permohonan kepada IMI Pusat melalui IMI Provinsi, dilengkapi dengan data KIS Internasional dan Surat Undangan atau Surat Keterangan dari Penyelenggara Perlombaan yang akan diikuti.

Pasal 43 – KARTU IJIN START IMI PUSAT (KIS NASIONAL)

Selain KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi, IMI Pusat juga menerbitkan Kartu Ijin Start IMI Pusat (KIS Nasional).



KIS IMI Pusat digunakan sebagai syarat bagi Pembalap yang mengikuti perlombaan di Indonesia pada Kelas 250 cc atau lebih besar dengan persyaratan:

- a. Memiliki KIS IMI Provinsi.
- b. Membawa Surat Pengantar dari IMI Provinsi domisili.

Pasal 44 – MASA BERLAKU KIS

Setiap Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan IMI Pusat dan/atau IMI Provinsi serta KIS Internasional (kecuali One Meeting Licence) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai diterbitkan.

KIS dapat dicabut oleh IMI apabila:

1. Pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang diberlakukan sesuai dengan Internasional Sportif Code.
2. Pemegang Ijin tidak lagi memenuhi syarat dan/atau terkena sanksi-sanksi Skorsing.

Pasal 45 – IJIN PENYELENGGARAAN

Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di kawasan/area tertutup, setelah mendapat ijin dari IMI, tetapi selain ijin perlombaan yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijin-ijin dari pihak-pihak yang terkait/berwajib.

Tidak ada satupun perlombaan baik yang berstatus Internasional, Nasional, Regional maupun Klub yang dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dari IMI.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibatkan sanksi organisasi IMI kepada pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta), tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab. IX, Pasal 51, yaitu :

Ayat (1) :Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.

Ayat (2) :Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Dengan sanksi pidana, Bab. XXII, Pasal 89, yaitu :

Ayat (1) :Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Ayat (2) :Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 46 – PERMOHONAN PENYELENGGARAAN

Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI Pusat untuk perlombaan-perlombaan yang berstatus perlombaan Internasional, Nasional maupun Regional dan kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang berstatus perlombaan Provinsi dan Klub dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Tanggal, tempat, jenis, dan tingkatan/status perlombaan.
- b. Nama dan alamat pemohon.
- c. Daftar nama Panitia Penyelenggara (OC) & Panitia Pelaksana (RC).
- d. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- e. Alamat Sekretariat Perlombaan.
- f. Gambar/layout lintasan dan keterangan-keterangan detailnya.
- g. Jadwal acara perlombaan.

Permohonan ijin penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kejuaraan atau Perlombaan Internasional, pemohon harus sudah memasukan rencana jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 September pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal Kalender Nasional Olahraga IMI untuk tahun berikutnya. Perlombaan Tingkat Internasional mendapat prioritas dari semua jadwal perlombaan yang diajukan.

Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraan dan semua persyaratannya harus sudah diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.

- b. Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, pemohon harus sudah memasukkan jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Agustus tahun berjalan untuk dapat dimasukkan dalam Kalender Nasional Olahraga IMI tahun berikutnya, sedangkan permohonan ijin penyelenggaraan dan persyaratannya harus sudah diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.
- c. Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub (kecuali seperti tersebut dalam Pasal 9.5.) tidak akan tercantum dalam Kalender Nasional Olahraga IMI tetapi tercantum dalam Kalender Olahraga Provinsi dan pada prinsipnya perlombaan-perlombaan tersebut tidak boleh bertepatan dengan perlombaan-perlombaan tingkat Internasional maupun Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional yang sejenis.



Permohonan ijin untuk perlombaan tersebut diajukan ke IMI Provinsi setempat untuk dimasukkan dalam Kalender Olahraga Provinsi IMI setempat.

Pasal 47 – KELAYAKAN LINTASAN/SIRKUIT

Setiap Lintasan/Sirkuit yang akan dipergunakan untuk perlombaan harus dapat memenuhi standar Teknis dan Kelayakan/Klasifikasi yang ditetapkan oleh IMI.

Perlombaan hanya boleh diselenggarakan pada Lintasan/Sirkuit yang telah memenuhi standar kelayakan dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh IMI.

Pasal 48 – ASURANSI dan PKBP

48.1. Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab terhadap kerugian dari peserta, anggota panitia dan pihak ketiga selama acara perlombaan berlangsung.

Jenis Asuransi dan nilai pertanggungan minimum adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| a. Meninggal dunia | Rp. 10.000.000,- |
| b. Cacat tetap maksimum | Rp. 10.000.000,- |
| c. Rumah Sakit & pengobatan maksimum
(termasuk ambulance) | Rp. 5.000.000,- |

48.2. Program Keselamatan Bersama Pembalap (PKBP)

- Setiap Peserta Kejuaraan Nasional diwajibkan mengikuti PKBP yang diselenggarakan IMI Pusat yang besarnya dan penggunaannya diatur melalui PO IMI Pusat.
- Penyelenggara wajib mengumpulkan dana PKBP dan menyerahkan melalui Ketua Juri, untuk kemudian disetorkan pada Rekening IMI Pusat khusus PKBP.
- Besar dana yang dikenakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang peserta Kejurnas.



BAB V

PROTES dan BANDING

Pasal 49 – PROTES

Hak protes hanya pada Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, sekalipun demikian seorang Petugas Panitia Pelaksana juga dapat mengajukan protes dalam kedudukannya yang resmi, dan untuk itu mereka tidak dibebani uang jaminan.

Pasal 50 – BANDING

Setiap Peserta dan Panitia Pelaksana mempunyai hak untuk Banding kepada IMI atas hukuman atau keputusan yang diputuskan oleh Dewan Juri atau Race Direction, baik keputusan atas suatu Protes maupun bukan atas suatu Protes.

Pasal 51 – BANDING INTERNASIONAL

Hanya perlombaan yang berstatus Internasional yang diadakan di Indonesia, peserta dapat mengajukan banding ketingkat Internasional (FIM) dimana cara dan prosedurnya sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.

Pasal 52 – PANEL DISIPLIN IMI

Selain tugasnya memutuskan sengketa dan pelanggaran dibidang Organisasi IMI, Panel Disiplin Ikatan Motor Indonesia adalah badan yang ditunjuk IMI untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, pelanggaran prosedur, pelanggaran etika, pelanggaran sportivitas dan pelanggaran lainnya didalam suatu perlombaan.



BAB VI HAL-HAL LAIN

Pasal 53 – SERI DAN PUTARAN

Suatu Kejuaran Nasional atau Kejuaraan Regional yang terdiri dari beberapa kali Perlombaan disebut SERI dan masing-masing Perlombaan disebut PUTARAN 1, PUTARAN 2 dan seterusnya

Pasal 54 – BENDERA

Pada Peyelenggaraan Kejurnas, Panitia diwajibkan memasang Bendera Merah Putih dan Bendera IMI serta dapat ditambah Bendera Pengprov IMI dilokasi Perlombaan.

Pasal 55 – HYMNE IMI

Bila dilaksanakan Upacara Pembukaan, dimulai dengan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hymne IMI/Mars IMI

Pasal 56 – LOGO IMI DAN LOGO KEJURNAS

Logo IMI Pusat, Logo IMI Provinsi serta Logo Kejurnas wajibdicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Buku Peraturan Pelengkap Perlombaan
- b. Pada buku-buku dan cetakan lainnya hanya dicantumkan logo Kejurnas
- c. Stiker Nomor Start dan Stiker Event hanya dicantumkan logo Kejurnas
- d. Pencantuman sesuai Panduan Logo IMI

Pasal 57 – BENDERA START DAN BENDERA FINISH

Pada pelaksanaan Kejurnas dan Kejuaran atau Perlombaan lainnya bila Start dan Finish dilakukan dengan mempergunakan Bendera, ditentukan sebagai berikut:

- a. Bendera START
Dengan Bendera IMI, Bendera Club ataupun Bendera Sponsor, yang bukan berdasar kotak-kotak.
- b. Bendera FINISH
Dengan bendera kotak-kotak (Chequer Flag) Hitam-Putih.



Pasal 58 – KETENTUAN ID PENGURUS IMI

ID Pengurus IMI Pusat dan ID Pengurus IMI Provinsi berlaku untuk memasuki area Perlombaan Kejurnas pada Area-area Khusus untuk Tamu/Undangan, tetapi tidak berlaku untuk Area yang berkaitan dengan Teknis Perlombaan kecuali bila ada tugas Khusus

Pasal 59 – ISTILAH

1. Judul Buku Peraturan
 POSM-PNOKB : Nomor : 24/IMI-POSM/PNOKB/I/2019 tentang
 PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR –
 PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN
 BERMOTOR
2. Peraturan Olahraga Sepeda Motor IMI berdasarkan surat ketetapan yang terdiri dari:
 1. PDDP : Nomor : 27/IMI-POSM/PDDP/I/2019 tentang
 PERATURAN DISIPLIN DAN PERADILAN
 2. PM : Nomor : 28/IMI-POSM/PM/I/2019 tentang
 PERATURAN MEDIS
 3. PKN–MP : Nomor : 29/IMI-POSM/PKN-MP/I/2019 tentang
 PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL REGIONAL MOTOPRIX
 4. PKN–IMC : Nomor : 30/IMI-POSM/PKN-IMC/I/2019 tentang
 PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL
 INDONESIA MOTOPRIX CHAMPIONSHIP
 5. PKN–IMS : Nomor : 31/IMI-POSM/PKN-IMS/I/2019 tentang
 PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
 INDONESIA MOTOSPORT SERIES
 6. PKN–BMED : Nomor : 32/IMI-POSM/PKN-BMED/I/2019 tentang
 PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
 BALAP MOTOR ENDURANCE
 7. PSBM : Nomor : 33/IMI-POSM/PSBM/I/2019 tentang
 PANDUAN SIRKUIT BALAP MOTOR
 8. PKN–DB : Nomor : 34/IMI-POSM/PKN-DB/I/2019 tentang
 PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
 DRAG BIKE



9. PKN-GTX : Nomor : 35/IMI-POSM/PKN-GTX/I/2019 tentang PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – GRASSTRACK
 10. PKN-PTX : Nomor : 36/IMI-POSM/PKN-PTX/I/2019 tentang PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – POWERTRACK
 11. PKN-MX : Nomor : 37/IMI-POSM/PKN-MX/I/2019 tentang PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – MOTOCROSS
 12. PKN-SX : Nomor : 38/IMI-POSM/PKN-SX/I/2019 tentang PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – SUPERCROSS
 13. PKN-SM : Nomor : 39/IMI-POSM/PKN-SM/I/2019 tentang PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL – SUPERMOTO
 14. PTOSM : Nomor : 40/IMI-POSM/PTOSM/I/2019 tentang PERATURAN TEKNIK OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
3. Peraturan yang diterbitkan Penyelenggara Perlombaan:
PPP : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN
 4. Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor 201x IMI



BAB VII – PENUTUP

Pasal 60 – PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.

Jakarta, 25 Januari 2019

DIKETAHUI

Wa.KU OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

TTD

MEDYA SAPUTRA

KETUA UMUM

IKATAN MOTOR INDONESIA

TTD

SADIKIN AKSA